



P U T U S A N

No. 1272 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **AGUS AMRUULAH Bin TULAHAMIN** ;
tempat lahir : Pagar Alam ;
umur/tanggal lahir : 59 tahun / 17 Agustus 1950 ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Jembatan Dua, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;
2. Nama : **KHAIRUL SALEH Bin JAMIL** ;
tempat lahir : Padang Genting ;
umur/tanggal lahir : 33 tahun / 20 April 1976 ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Padang Genting, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;
3. Nama : **FARIDYANSAH Bin DAMHURI** ;
tempat lahir : Pasar Pagi ;
umur/tanggal lahir : 27 tahun / 22 April 1981 ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Gedung Sako, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put No. 1272 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **BURMAN Bin SALAM** ;
tempat lahir : Muara Sambat ;
umur/tanggal lahir : 33 tahun / 09 September 1976 ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Padang Genting, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

5. Nama : **ALFIN NUMIZAR Bin SAMSIR** ;
tempat lahir : Padang Lama ;
umur/tanggal lahir : 29 tahun / 30 Mei 1980 ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2009 sampai dengan tanggal 04 Maret 2009 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2009 sampai dengan tanggal 12 April 2009 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2009 sampai dengan tanggal 27 Mei 2009 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 28 Mei 2009 sampai dengan tanggal 26 Juli 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bintuhan karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I Agus Amruulah Bin Tulahamin bersama-sama dengan Terdakwa II Khairul Saleh Bin Jamil, Terdakwa III Faridyansah Bin Damhuri, Terdakwa IV Burman bin Salam dan Terdakwa V Alfin Mumizar Bin Samsir pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2009 sekira pukul 00.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari atau pada waktu lain dalam tahun

Hal. 2 dari 9 hal. Put No. 1272 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009, bertempat di dalam Rumah saksi Ersan yang terletak di Desa Kepala Pasar, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadilinya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mereka Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V telah melakukan perjudian Kartu Remi jenis Song yaitu dengan cara 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 110 dijadikan satu lalu dikocok, kemudian kartu dibagikan kepada ke-5 (lima) pemain yang mana masing-masing mendapat 20 (dua puluh) kartu, lalu para pemain membuka kartu seri minimal 3 (tiga) kartu, kemudian secara berturut-turut membuang kartu mengikuti kartu yang sudah ada di bawah untuk menyamakan sesuai kartu seri yang sudah ada dan bagi pemain yang tidak dapat menurunkan kartu seri atau menyisipkan kartu remi ke dalam kartu seri maka pemain tersebut tidak dapat melanjutkan permainan dan dianggap kalah dan apabila seorang pemain ada yang habis kartunya (Song) maka pemain tersebut yang menjadi pemenang dan yang keempat pemain tersebut masing-masing harus membayar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang dan apabila tidak ada pemain yang habis kartunya (Song) maka pemenang ditentukan dengan nilai kartu yang paling kecil dari ke-5 (lima) pemain serta keempat pemain lainnya masing-masing harus membayar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kemudian pemain yang nilainya kartunya paling kecil tersebut dan yang menang tersebut mengocok kartu kembali untuk memulai putaran permainan berikutnya. Para Terdakwa dalam melakukan perjudian Kartu Remi jenis Song tersebut berdasarkan untung-untungan belaka dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun Instansi yang berwenang lainnya. Ketika para Terdakwa sedang melakukan permainan judi Song, mereka ditangkap oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) sheet kartu remi merk Keris, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 ;

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I Agus Amruulah Bin Tulahamin bersama-sama dengan Terdakwa II Khairul Saleh Bin Jamil, Terdakwa III Faridyansah Bin Damhuri, Terdakwa IV Burman bin Salam dan Terdakwa V Alfin Mumizar Bin Samsir pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di dalam dakwaan Pertama, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mereka Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V telah melakukan perjudian Kartu Remi jenis Song yaitu dengan cara 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 110 dijadikan satu lalu dikocok, kemudian kartu dibagikan kepada ke-5 (lima) pemain yang mana masing-masing mendapat 20 (dua puluh) kartu, lalu para pemain membuka kartu seri minimal 3 (tiga) kartu, kemudian secara berturutan membuang kartu mengikuti kartu yang sudah ada di bawah untuk menyamakan sesuai kartu seri yang sudah ada dan bagi pemain yang tidak dapat menurunkan kartu seri atau menyisipkan kartu remi ke dalam kartu seri maka pemain tersebut tidak dapat melanjutkan permainan dan dianggap kalah dan apabila seorang pemain ada yang habis kartunya (Song) maka pemain tersebut yang menjadi pemenang dan yang keempat pemain tersebut masing-masing harus membayar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang dan apabila tidak ada pemain yang habis kartunya (Song) maka pemenang ditentukan dengan nilai kartu yang paling kecil dari ke-5 (lima) pemain serta keempat pemain lainnya masing-masing harus membayar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kemudian pemain yang nilainya kartunya paling kecil tersebut dan yang menang tersebut mengocok kartu kembali untuk memulai putaran permainan berikutnya. Para Terdakwa dalam melakukan perjudian Kartu Remi jenis Song tersebut berdasarkan untung-untungan belaka dan tidak memiliki izin dari pihak yang wajib ataupun Instansi yang berwenang lainnya. Ketika para Terdakwa sedang melakukan permainan judi Song, mereka ditangkap oleh

Hal. 4 dari 9 hal. Put No. 1272 K/Pid/2010



polisi dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) sheet kartu remi merk Keris, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan tanggal 16 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Amruulah Bin Tulahamin bersama-sama dengan Terdakwa II Khairul Saleh Bin Jamil, Terdakwa III Faridyansah Bin Damhuri, Terdakwa IV Burman bin Salam dan Terdakwa V Alfin Mumizar Bin Samsir, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", yang melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 (1) UU No. 7 Tahun 1974 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Agus Amruulah Bin Tulahamin bersama-sama dengan Terdakwa II Khairul Saleh Bin Jamil, Terdakwa III Faridyansah Bin Damhuri, Terdakwa IV Burman bin Salam dan Terdakwa V Alfin Mumizar Bin Samsir, masing-masing selama 2 tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) sheet kartu remi merk Keris ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 2. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 3. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 4. 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 08/Pid.B/2009/PN.BTH., tanggal 14 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Amruulah Bin Tulahamin bersama-sama dengan Terdakwa II Khairul Saleh Bin Jamil, Terdakwa III Faridyansah Bin Damhuri, Terdakwa IV Burman bin Salam dan Terdakwa V Alfin Mumizar



Bin Samsir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari Penguasa yang berwenang" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sheet kartu remi merk Keris ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 109/PID.2009/PT.BKL tanggal 28 Oktober 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bintuhan ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 14 Juli 2009 Nomor : 08/Pid.B/2009/PN.BTH ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Pid/2009/PN.BTH. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bintuhan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 24 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 24 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tersebut mengabaikan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat ;
Bahwa melihat kondisi masyarakat dan negara pada saat ini yang sedang giat-giatnya melakukan penyuluhan hukum dimana-mana guna membuat masyarakat sadar akan hukum serta penegakan supremasi hukum sangat menjadi sorotan dari pemerintah, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Bintuhan sebagaimana tersebut di atas yang hanya Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa hanya dengan pidana masing-masing selama 5 (lima) bulan serta Memerintahkan agar para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dicanangkan oleh pemerintah kepada masyarakat supaya aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum yang seadil-adilnya serta hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan yang diharapkan oleh pemerintah untuk masyarakat itu sendiri ;
2. Bahwa Putusan Hakim tersebut tidak akan membuat jera bagi pelaku ;
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan sebagaimana tersebut di atas adalah sangat tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku (Terdakwa), karena para pelaku tersebut sudah sering melakukan tindak pidana perjudian tersebut, serta para Terdakwa mengetahui bahwa perjudian tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku dan ini juga bisa menimbulkan efek yang kurang baik dalam masyarakat karena mereka berpendapat bahwa hukuman untuk tindak pidana perjudian tersebut tidak terlalu tinggi dan bisa jadi para Terdakwa tersebut di atas

Hal. 7 dari 9 hal. Put No. 1272 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengulangi perbuatannya tersebut, padahal diketahui permasalahan Penegakan Supremasi hukum ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah supaya para (pelaku) Terdakwa tidak bisa mengulangi lagi perbuatannya bahkan akan menjadi contoh bagi orang lain. Oleh karena itu terhadap para Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya dan bahkan lebih berat lagi, supaya apa yang diharapkan oleh pemerintah melalui penyuluhan hukum diberbagai Instansi terkait tersebut dapat terwujud dan diharapkan tidak akan terjadi lagi, sehingga hukuman yang berat tersebut akan menjadi daya tangkal terhadap pelanggaran-pelanggaran norma-norma yang ada dimasyarakat;

Menurut kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga putusan tersebut harus dibatalkan karena tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, dimana perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas sekali bahwa para Terdakwa “turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”. Dan hakim pengadilan negeri bintuhan ketika mengambil keputusannya ternyata telah salah menerapkan ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974, sehingga putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan yang menghukum para Terdakwa masing-masing 5 (lima) bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, berdasarkan fakta-fakta persidangan, termasuk pengakuan para Terdakwa, para Terdakwa terbukti “turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang” ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan** tersebut ;

Membebankan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2010 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH.,MH., dan H. Mansur Kartayasa, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota	Ketua :
ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.,MH.,	ttd./
ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.,	H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,
	Panitera Pengganti :
	ttd./Dulhusin, SH.,
	Untuk Salinan
	Mahkamah Agung RI.
	a.n. Panitera
	Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH
NIP. 040018310